
PENYULUHAN HUKUM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN KEPADA MASYARAKAT PANCORAN, JAKARTA SELATAN

**Rospita Adelina Siregar, Ani Wijayati, I Dewa Ayu Widyani,
Haposan Sahala Raja Sinaga**✉

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: haposan.sinaga@uki.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol2No1.pp1-5>

ABSTRACT

Community Service (PkM) is carried out by the Faculty of Law Universitas Kristen Indonesia by providing legal counseling about job loss guarantees by the government for workers/labourers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic. PkM will be held on 18 December 2021 at Pancoran Buntu II, Pancoran Village, Pancoran District, South Jakarta. The method used is to provide counseling/lectures and provide motivation, then followed by question and answer to obtain results and solutions as a form of solving problems and obstacles faced. At the time of providing counselling/lectures, special tables are also provided to receive personal legal consultations for the community. The results of PkM with legal counselling are very effective considering that there are still many people who do not get information on job loss guarantees provided by the Government through PP No. 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program. With this legal counselling, the public becomes aware of this program and what benefits can be obtained, such as cash benefits, access to job information, and job training. Thus, it is hoped that the people of Pancoran who have lost their jobs / have been laid off are always motivated to maintain a decent standard of living by wanting to work again or try to be independent.

Keyword: Guarantee, Lost, Work.

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jaminan kehilangan pekerjaan oleh pemerintah bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. PkM diselenggarakan 18 Desember 2021 di Pancoran Buntu II, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah juga disediakan meja-meja khusus yang menerima konsultasi hukum secara personal bagi masyarakat. Hasil PkM dengan penyuluhan hukum ini sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan Pemerintah melalui PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini masyarakat menjadi mengetahui program ini dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan seperti manfaat uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Dengan demikian diharapkan masyarakat Pancoran yang kehilangan pekerjaan/terkena PHK senantiasa termotivasi mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

Kata Kunci: Jaminan, Kehilangan, Pekerjaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, menyebutkan bahwa : “Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya di sebut Tri Dharma adalah Kewajiban Perguruan Tinggi Untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa : “Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa” (Republik Indonesia, 2012).

Dalam rangka hal tersebut Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kecamatan Pancoran terdiri dari 6 (enam) kelurahan yakni: Kelurahan Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Duren Tiga, Kelurahan Cikoko, Kelurahan Pengadegan, dan Kelurahan Pancoran.

PkM dilakukan di Jalan Pancoran Buntu II RT 006/RW 002 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran yang menjadi sasaran dalam PkM berupa kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan tema kegiatan : “Wujudkan Lingkungan Masyarakat Pancoran yang Sehat dan Cerdas Bersama Fakultas Hukum UKI” dengan topik : “Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah bagi Pekerja/Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid-19”. Peserta dari masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan hukum berjumlah 100 (seratus) orang yang merupakan para pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya karena dilakukannya PHK akibat Pandemi Covid-19.

Untuk memberikan Perlindungan kepada Masyarakat Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pencegahan terhadap Covid-19, melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan tersebut merubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan ditutup. Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi

sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah merupakan salah satu jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Pekerja/Buruh yang kehilangan pekerjaannya akibat Pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan berupa manfaat uang tunai, akses informasi Pasar kerja dan Pelatihan Kerja (Republik Indonesia, 2021).

Rasionalisasi

PkM ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka Program Pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan solidaritas serta kepedulian kepada kondisi masyarakat Pancoran yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) melakukan Penyuluhan Hukum sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Pancoran yang terkena PHK tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, sehingga memberikan rasa optimis bagi mereka dalam menjalani hidupnya karena PHK akibat Pandemi Covid-19.

Pernyataan Masalah

Hukum hanya dapat bekerja dengan baik melalui manusia, karena manusialah yang menciptakan hukum, oleh karena itu hukum tidak hanya dilihat dari seperangkat peraturan yang bersifat statis namun juga juga merupakan suatu proses. Roscoe Pound membedakan antara “*Laws in The Books*” dan “*Law in Action*” (Gardener, 1961).

Budaya Hukum menurut Friedman dirumuskan sebagai : “sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga lembaganya baik secara positif dan negatif” (Friedman, 1975). Dengan adanya Covid-19, memberikan dampak di bidang perekonomian khususnya bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.

TUJUAN KEGIATAN

Hasil yang ingin dicapai dalam PkM FH UKI adalah agar masyarakat khususnya Pekerja/Buruh di Kecamatan Pancoran memahami tentang kebijakan pemerintah mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja yang kehilangan Pekerjaannya akibat PHK pada saat Pandemi Covid-19.

MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan PkM ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pancoran yang terkena Dampak PHK akibat Pandemi Covid-19, sehingga mereka menjadi optimis kembali menjalani kehidupannya bersama keluarganya dengan mengetahui adanya kebijakan pemerintah terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.

METODE

Metode dalam pelaksanaan kegiatan PkM di Pancoran ini dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah juga disediakan meja-meja khusus yang menerima konsultasi hukum secara personal bagi masyarakat secara langsung.



Gambar 1. Dr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. memberikan konsultasi hukum secara personal kepada salah satu masyarakat Pancoran, Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan PkM ini, maka hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya Tujuan

Sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan sebelumnya maka tujuan tersebut

telah tercapai dengan baik yaitu : peserta memahami tentang kebijakan pemerintah mengenai jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada saat pandemi Covid-19.



Gambar 2. Dr. dr. Rospita A. Siregar, M.H.Kes dan I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. memberikan penyuluhan/ceramah hukum kepada masyarakat Pancoran, Jakarta Selatan yang hadir.

2) Tercapainya Target

Target telah dapat dicapai, yaitu kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021 dan dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) peserta yang meliputi warga/masyarakat Pancoran Buntu II, jajaran RT/RW, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, telah mendapat pengetahuan yang baru khususnya akan regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah tentang penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan.



Gambar 3. Suasana dosen-dosen FH UKI secara bergantian memberikan ceramah/penyuluhan hukum.

Dengan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan sesi tanya-jawab maka dapat disimpulkan

bahwa masyarakat Pancoran umumnya mengalami pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja dikarenakan alasan efisiensi akibat perusahaan yang merugi selama pengaturan PSBB/PPKM di masa pandemi Covid-19. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (PP 37/2021) sudah saatnya masyarakat Pancoran tidak perlu khawatir karena pemerintah berusaha untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dimaksudkan dalam PP 37/2021 adalah : “jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi kerja, dan Pelatihan Kerja.” Manfaat dari program JKP ini dikecualikan untuk pekerja/buruh yang mengalami alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun atau meninggal dunia (Pasal 20 PP 37/2021). Sehingga masyarakat Pancoran yang mengalami PHK di luar alasan yang dikecualikan Pasal 20 PP 37/2021 tersebut bisa mendapatkan manfaat dari program JKP ini dengan membuktikan adanya PHK dengan bukti diterimanya PHK oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan PHK dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (dalam hal ini Disnaker). Kemudian, perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 PP 37/2021 masyarakat Pancoran yang mengalami PHK dan memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 20, maka akan mendapat manfaat uang tunai paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 % dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama dan sebesar 25 % dari upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kemudian, manfaat kedua adanya program JKP ini sebagaimana yang ditentukan Pasal 25 PP

37/2021 ini adalah manfaat akses informasi pasar kerja yang diberikan dengan bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau layanan bimbingan jabatan. Layanan informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan dan layanan bimbingan jabatan diberikan dalam bentuk asesmen diri atau penilaian diri dan/atau konseling karir.

Manfaat yang terakhir dari program JKP ini adalah pelatihan kerja. Pasal 30 PP 37/2021 mengatur manfaat ini berupa pelatihan berbasis kompetensi dan dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.

Masyarakat Pancoran yang mengalami situasi kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak pada status derajat sosialnya, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Dengan adanya penyelenggaraan program JKP ini diharapkan dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat masyarakat Pancoran kehilangan pekerjaan/terkena PHK sehingga akan memotivasi masyarakat untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

SIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang jaminan kehilangan pekerjaan oleh pemerintah bagi pekerja/buruh yang di-PHK akibat pandemi Covid-19 pada masyarakat Pancoran, Jakarta Selatan sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan Pemerintah melalui PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini masyarakat menjadi mengetahui program ini dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan seperti manfaat uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat Pancoran yang kehilangan pekerjaan/terkena PHK senantiasa termotivasi mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasihnya kami dapat melaksanakan kegiatan PkM ini. Kepada Pimpinan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan izin dan dukungan kepada kami untuk melakukan PkM ini, seluruh rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Unit Kegiatan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Camat Pancoran, Lurah Pancoran dan Masyarakat Pancoran Buntu II, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang terlibat dalam pelaksanaan PkM ini. Semoga PkM ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus melakukan kebaikan dengan pengabdian pada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan kami ucapkan terima kasih.



Gambar 4. Para Dosen FH UKI Bersama Perwakilan Pengurus Masyarakat Pancoran, Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Foundation.
- Gardener, J. A. (1961). The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I). *Villanova Law Review*, 1(6).
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.